

SISTEM – INFORMASI – PENGHITUNGAN - SUARA
2019

KPT 45/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam proses penghitungan suara cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi suara serta pengelolaan data dan dokumen pemilihan umum tahun 2019. Sehubungan dengan itu, Ketua KPU Kota Jakarta Selatan perlu mengangkat Pegawai negeri Sipil yang dipandang cakap dan mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keungan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018. PKPU No. 7 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan tentang Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2019.